

Polres Sumbawa Amankan Dua Terduga Pelaku Penganiayaan Kucing

Syafruddin Adi - SUMBAWA.INDONESIASATU.ID

Apr 22, 2022 - 09:39



Sumbawa NTB – Satreskrim Polres Sumbawa bergerak cepat mengungkap kasus penganiayaan kucing yang viral di media sosial. Saat ini, dua orang pelaku sudah diamankan dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan.

Kapolres Sumbawa AKBP Esty Setyo Nugroho, S.I.K., didampingi Kasat Reskrim Iptu Ivan Roland Cristofel, S.T.K., saat jumpa pers menjelaskan, adanya video viral di Medsos terkait dugaan adanya penganiayaan hewan peliharaan, serta

adanya pengaduan dari pecinta hewan Dr. Dwi Yudarini (35) mengadukan adanya penganiayaan hewan yang tersebar melalui media sosial yang diadukan pada hari Kamis Tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 3 WITA.

“Hewan tersebut berupa seekor kucing yang dimasukkan petasan ke dalam dubur/anusnya kemudian dinyalakan. Sehingga petasan meledak. Akibatnya anus daripada hewan tersebut terluka,” jelas Kapolres.

Dari penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim dengan adanya video viral tersebut ditemukan terlapor inisial AL (19) yang beralamat di Kecamatan Plampang. Ia adalah pemilik kucing tersebut sekaligus pelaku yang memasukkan petasan ke anus kucing.

Kemudian yang kedua AR (28) Asal Kecamatan Plampang adalah yang memvideokan kemudian mengunggahnya di status Whatsaap.

“Latar belakang perilaku menyimpang dari kedua oknum tersebut, karena AR kesal terhadap kucing peliharaannya karena sering buang air kecil maupun besar di dalam rumah. Sementara untuk saudara AR ini, diminta oleh saudara AR untuk memvideokan perbuatannya,” terangnya.

Terhadap keduanya, saat ini masih sedang dalam proses penyelidikan dengan pasal yang disangkakan Pasal 302 ayat 1 dan 2 KUHP. Pada ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 4.500 karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.

Kemudian pada ayat 2, jika perbuatan mengakibatkan sakit lebih dari seminggu atau cacat, menderita luka berat atau bahkan mati maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda Rp 300 paling banyak karena penganiayaan.(Adbravo)